



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 205 /2021

TENTANG

PENETAPAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH MELALUI PEMBELIAN PADA TOKO DARING DENGAN
MEMANFAATKAN *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui pembelian pada Toko Daring dengan memanfaatkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.
- b. bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring dapat segera dilaksanakan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabalong tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Pada Toko Daring Dengan Memanfaatkan *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Pada Toko Daring Dengan Memanfaatkan *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 April 2021

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

PENETAPAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH MELALUI PEMBELIAN PADA TOKO DARING DENGAN
MEMANFAATKAN *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

A. RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI
PEMBELIAN PADA TOKO DARING

Ruang lingkup Pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui pembelian pada toko daring adalah: Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai transaksi paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

B. TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM PEMBELIAN PADA TOKO
DARING

Para pihak yang terlibat beserta tugas dan wewenang dalam pembelian pada Toko Daring meliputi:

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan spesifikasi teknis;
 - b. menetapkan harga barang/jasa yang akan diadakan (termasuk biaya pendukung);
 - c. menolak/menyetujui rancangan surat pesanan;
 - d. menolak/menyetujui kesepakatan negosiasi teknis dan harga yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaku Usaha/Penyedia;
 - e. melakukan konfirmasi penerimaan kepada penyedia dan serah terima hasil pekerjaan bersama penyedia yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
 - f. menetapkan tim atau tenaga ahli; dan
 - g. menilai kinerja penyedia
2. Pejabat Pengadaan (PP) bertugas dan berwenang:
 - a. menerima spesifikasi teknis, referensi harga, dan rancangan Surat Pesanan dari PA/KPA;
 - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai transaksi paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan bersama Pelaku Usaha/Penyedia; dan
 - d. menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada pelaku usaha/penyedia atas persetujuan PA/KPA.
3. Dalam rangka membantu PA/KPA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas:
 - a. menyusun spesifikasi teknis;
 - b. mencari referensi harga barang/jasa yang akan diadakan (termasuk biaya pendukung);
 - c. menyusun rancangan Surat Pesanan;
 - d. menyusun draft Surat Keputusan PA/KPA tentang penunjukan tim atau tenaga ahli; dan

- e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pembelian pada toko daring.
4. Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang:
 - a. merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan;
 - b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa: melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
 - d. melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
 5. Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertugas:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi pembelian melalui toko daring berupa surat pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau berita acara serah terima;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi pembelian melalui toko daring;
 - d. melaksanakan pembayaran atas transaksi Pembelian melalui toko daring kepada penyedia secara nontunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid; dan
 - e. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga pembelian melalui toko daring pada *platform E-marketplace* Pihak Ketiga belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Penyelenggara *Platform E-Marketplace* Pihak Ketiga bertugas dan berwenang:
 - a. menyediakan *Platform E-marketplace* sebagai sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian melalui toko daring;
 - b. memberikan hak akses/akun/*user id* bagi PA/KPA, PP dan/atau PPTK selaku pemesan barang/jasa, serta bagi selaku Pelaku Usaha dan/atau Penyedia khususnya Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Tabalong pada *Platform E-marketplace*;
 - c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan *Platform E-marketplace* dalam rangka pengadaan barang/jasa melalui pembelian di Toko Daring; dan
 - d. menjaga keamanan dan keandalan sistem elektronik *Platform E-marketplace* sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.

C. KETENTUAN DAN SYARAT DALAM PEMBELIAN PADA TOKO DARING

Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan berusaha pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Pelaku Usaha lokal di Kabupaten Tabalong, dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan perangkat daerah.

Adapun syarat Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring sebagai berikut:

1. PA/KPA, PPTK, PP dan Pelaku Usaha/Penyedia masuk (*login*) pada *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga sesuai dengan hak akses/akun/*user id* yang telah diberikan oleh penyelenggara *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga.
2. Pembelian Barang/Jasa Lainnya melalui toko daring pada *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilaksanakan oleh PA/KPA dan dapat dibantu oleh PPTK.
3. Pembelian Barang/Jasa Lainnya melalui toko daring pada *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Pejabat Pengadaan.

D. TATA CARA PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING PADA *PLATFORM-MARKETPLACE* PIHAK KETIGA

Pemanfaatan *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga sebagai sarana komunikasi elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di toko daring, dilakukan atas dasar kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring dengan memanfaatkan *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut:

1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring, meliputi:
 - a. Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis
PPTK menyusun spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis, kemudian dan ditetapkan oleh PA/KPA
 - b. Perkiraan harga
PPTK mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi, dan/atau *training* (apabila diperlukan), dan ditetapkan oleh PA/KPA
 - c. Penyusunan rancangan Surat Pesanan
 - 1) PPTK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antara lain, hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi;
 - 2) Surat Pesanan harus disetujui dan ditandatangani oleh PA/KPA.
2. Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring :
 - a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring dengan nilai paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan oleh PA/KPA dibantu oleh PPTK berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan, dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal barang/jasa lainnya, tingkat komponen dalam negeri, harga barang/jasa lainnya, dan biaya ongkos kirim/instalasi/*training* (apabila diperlukan);

- b. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan oleh PP berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PA/KPA, dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal barang/jasa lainnya, tingkat komponen dalam negeri, harga barang/jasa lainnya, dan biaya ongkos kirim/instalasi/ *training* (apabila diperlukan).

3. Prosedur Pembelian melalui Toko Daring

Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan barang/jasa dilakukan melalui *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga, sebagai berikut:

- a. PP melakukan pemesanan barang/jasa pada portal/situs penyelenggara *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga, berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PA/KPA;
- b. Pelaku Usaha/Penyedia menanggapi pemesanan dari PP;
- c. PP dan Pelaku Usaha/Penyedia melakukan negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang disediakan dalam *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/ *training* (apabila diperlukan);
- d. PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga barang/jasa, untuk kemudian mendapat persetujuan PA/KPA;
- e. Berdasarkan persetujuan PA/KPA, PP menerbitkan dan mengirimkan surat pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia. Surat pesanan berlaku sebagai bukti kontrak melalui pembelian melalui toko daring;
- f. Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam surat pesanan;
- g. PA/KPA menerima dan melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai dengan surat pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli/PPTK;
- h. Dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis barang/jasa pada saat barang/jasa diterima oleh PA/KPA, maka PA/KPA mengajukan permintaan penggantian barang/jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia;
- i. Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis barang/jasa sesuai surat pesanan/kontrak, diserahkan/ dikirimkan kembali kepada PA/KPA dengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/Penyedia;
- j. Setelah pengiriman/pekerjaan Barang/Jasa selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam surat pesanan, PA/KPA:
 - 1) melakukan konfirmasi penerimaan barang/jasa kepada penyedia untuk surat pesanan bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah); atau
 - 2) membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara PA/KPA dan Penyedia, untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- k. Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima, BP/BPP memproses pembayaran atas transaksi pembelian melalui toko daring kepada Penyedia secara

nontunai (transfer).


1. Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui pembelian pada toko daring, diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal pelaksana pembelian melalui toko daring pada *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan oleh PA/KPA yang dibantu oleh PPTK, maka ketentuan dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring oleh PP berlaku *mutatis mutandis* bagi PA/KPA.

E. PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN AKTIVITAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PEMBELIAN DI TOKO DARING

1. Pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring kepada PA/KPA, PP, PPTK dan Pelaku Usaha/Penyedia barang/jasa dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bersama penyelenggara *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga.
2. Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring dilakukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai berikut:
 - a. mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring; dan
 - b. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategis Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring.
3. Pelaporan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bupati.
4. Laporan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring sebagaimana dimaksud pada angka 3, merupakan dokumen strategis bukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.

F. ALUR PROSES PEMBELIAN PADA TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA



BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI